

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Bina Praja Puruk Cahu Kode Pos 73911 Telp. (0528) 31813 Fax. (0528) 31814 73911
081255558418

<https://disdukcapil.murungrayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Murung Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisasi Dokumen Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian yang belum Tanda Tangan Elektronik (TTE)
2. Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian yang Asli dan Fotocopynya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke Kantor Disdukcapil dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan dan ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
2. Pemohon menyampaikan persyaratan kepada petugas Front Office dan Petugas Front Office menerima dan melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi, jika lengkap dilanjutkan untuk diproses
3. Petugas pelayanan Back Office memproses legalisasi dokumen kependudukan dan Pejabat yang berwenang menandatangani legalisasi Dokumen Kependudukan
4. Tunggu sampai petugas selesai memproses legalisasi dokumen
5. Petugas mendokumentasi, menyimpan, merawat berkas permohonan dan persyaratan sebagai arsip.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Jam sampai dengan 1 x 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen kependudukan yang di legalisasi

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Bina Praja Puruk Cahu Kode Pos 73911 Telp. (0528) 31813 Fax. (0528) 31814 73911
081255558418

<https://disdukcapil.murungrayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Murung Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capil : 0852-4889-6441